



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Mei 2017

Halaman: 15

Minta Penertiban Lebih Dahulu

Komisi C Tak Setujui Pengesahan Raperda Mentel

YOGYA, TRIBUN - Rencana pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) menara telekomunikasi (mentel) dan fiber optik masih berjalan tak mulus. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta masih belum satu suara tentang pengesahan Raperda tersebut. Penertiban menara tak berizin mendesak dilakukan.

Perlu diketahui Raperda Menara Telekomunikasi sebenarnya sudah diajukan ke pimpinan dewan dan sempat diagendakan untuk disahkan dalam Rapat Paripurna 20 Maret lalu. Namun, kala itu pengesahan aturan ini dibatalkan. Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko sempat menjadwalkan ulang pada 12 Mei lalu, namun kembali batal disahkan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Christiana Agustiana menjelaskan, pihaknya bersama dengan anggota Komisi C memang meminta ada penertiban menara telekomunikasi tak berizin sebelum pengesahan raperda tersebut. Dia juga mengklaim jika sebagian besar anggota komisinya yang masuk ke panitia khusus raperda ini tetap menolak.

"Sejak pembahasan materi penataan menara telekomunikasi banyak yang belum menyetujui. Raperda itu dipaksakan untuk disahkan," ujar Politikus Gerindra itu, Kamis (18/5).

Sejak pembahasan materi penataan menara telekomunikasi banyak yang belum menyetujui

Christiana Agustiana
Ketua Komisi C

Ana menjelaskan, pihaknya akan segera membuat rekomendasi penertiban menara kepada Pemerintah Kota Yogya setelah draf raperda tersebut diterimanya. Dia juga memastikan Komisi C tidak akan menyetujui raperda menara menara meski nantinya raperda itu diparipurnakan. Dan pihaknya tidak ikut menandatangani.

Jika ditilik dari sejarahnya, Komisi C merupakan pengusul dari Raperda Mentel dan Kabel Optik sejak 2012 lalu. Hanya saja, usulan tersebut sempat mandek dan kemudian dilanjutkan kembali dalam kepemimpinan Christiana Agustiana.

"Saya tidak mengerti alasan pimpinan pansus ngotot untuk mengesahkan raperda tersebut," ulasnya.

Saat ini, tegasnya, Satuan

Polisi Pamong Praja jangan berdalih penertiban menara perlu ada payung hukum Perda. Hanya di lapangan, kata dia, banyak titik-titik menara telekomunikasi yang terus bermunculan.

Ana menegaskan, aparat penegak Perda itu bisa menggunakan peraturan wali kota (Perwal) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pembatasan Pendirian Menara Telekomunikasi. Sementara, persoalan menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta mencuat sejak tahun 2013.

Tercatat hingga kini sedikitnya 222 menara telekomunikasi berdiri di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut berasal dari lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi. Namun di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

Sia-sia

Ketua Pansus Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru mengatakan, sejumlah anggota komisi C berada dalam pansus raperda tersebut. Sehingga, dia mempertanyakan keberadaan anggota komisi C yang selama ini bekerja di pansus.

"Saya juga menilai jika raperda ini dikembalikan lagi ke Komisi C akan sia-sia. Draft juga sudah dibahas lama di pansus," ujarnya. (ais)

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005